

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada dasarnya dalam kehidupan ini manusia selalu dihadapkan dengan dua kejadian yaitu kejadian yang terjadi secara terencana dan kejadian yang muncul secara tiba-tiba atau tanpa direncanakan. Kejadian yang terjadi secara tiba-tiba merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diketahui dengan pasti datangnya. Dalam kehidupan ini manusia selalu berupaya untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang direncanakan, tetapi terkadang kondisi yang tidak dapat diduga dapat muncul dengan tiba-tiba tanpa disadari. Dalam hal ini manusia sebagai makhluk Tuhan hanya mampu merencanakan segala sesuatu tetapi kenyataan yang akan terjadi hanya Tuhan yang mengetahui.

Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap warga Negara diberikan jaminan dan perlindungan untuk mendapatkan kesejahteraan. Untuk itu segala bentuk resiko yang terjadi di masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun pada kenyataannya berkaitan dengan resiko yang terjadi di masyarakat, pemerintah belum mampu memberikan jaminan sepenuhnya terhadap jaminan kesejahteraan bagi masyarakat karena adanya resiko yang terjadi. Dengan demikian pemerintah memberikan jaminan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat melalui asuransi bagi setiap orang. Pada umumnya asuransi social meliputi jaminan keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja dan pemeliharaan kesehatan.

Undang-undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹

Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan didalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka. Di Indonesia terdapat 2 jenis asuransi yang di atur dalam 2 sistem yaitu sistem asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Munculnya asuransi syariah (*takaful*) di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang selama ini, yaitu asuransi

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, tentang “Perasuransian”, Bab I, Pasal 1, Ayat .

konvensional, banyak mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* dalam operasionalnya. Unsur *gharar* dalam asuransi konvensional terletak pada ketidakpastian tentang hak pemegang polis dan sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim. Unsur *maisir* terletak pada kemungkinan adanya pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Sedangkan unsur *riba* terletak pada perolehan pendapat dari membungakan uang. Dengan adanya anggapan itu, maka sebagian ummat Islam memandang bahwa transaksi dalam asuransi konvensional termasuk transaksi yang diharamkan berdasarkan *syara'*.²

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syariah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konvensional. Di antara keduanya, baik asuransi konvensional atau syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyettor premi (penanggung) dan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah.³

Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeraan

²Ahmad Rodoni., 2008, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim, hlm.97.

³Gemala Dewi., 2017, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 139-140.

jalanan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Al-Qur'an surah *al-Maaidah*,⁴

Allah SWT berfirman yang artinya; “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” [Q.S al-Maaidah (5): 2].⁵

Perkembangan perusahaan asuransi berlandaskan Islam di Indonesia terkait dengan beroperasinya bank syariah sehingga diperlukan kehadiran jasa asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah pertama kali didirikan pada tahun 1994 melalui PT Syarikat Takaful Indonesia (STI). PT STI memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan tanggal 30 September 2018, di Indonesia terdapat 50 perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian syariah, (OJK, 2018).

Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.⁶

Bagi masyarakat umum, selain menghindarkan risiko, mencegah risiko, dan menahan risiko yang dihadapi pada masa kini maupun di masa depan, asuransi merupakan suatu bentuk penyebaran risiko yang dimiliki walaupun lebih tepat

⁴ *Ibid.*, hlm. 146.

⁵ Al-Qur'an Surah Al-Maaidah: 2.

⁶R.I., *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Bab IX, Pasal 246.

disebut sebagai bentuk pengalihan risiko. Pembeli jasa asuransi dapat juga melakukan penyebaran risiko dengan mengalihkan risiko pada lebih dari satu penanggung, baik dilakukan dalam bentuk polis-polis asuransi yang terpisah maupun dalam bentuk penutupan asuransi secara koasuransi.⁷

Dengan adanya perjanjian pertanggungan ini orang dapat sedikit lega terhadap risiko yang mungkin terjadi atas jiwa, kesehatan, barang/harta. Peralihan risiko ini tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kewajiban apa-apa dari pihak yang mengalihkan. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu. Sebagai imbalan dari peralihan risiko ini maka dalam perjanjian pertanggungan, pembayaran premi adalah menjadi suatu keharusan. Premi itu adalah menjadi hak dari penanggung.⁸

Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang biasa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. Hal ini tentu saja menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi, dimana akan semakin luas pasar yang belum memahami atau bahkan sama sekali tidak mengerti tentang asuransi, jenis-jenis asuransi, tujuan berasuransi, dan manfaat asuransi, apalagi untuk mengetahui lebih dalam tentang asuransi khususnya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

⁷Junaedy Ganie., 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.45.

⁸Widya Sofyanto, 2009, *Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan di PT. Askes (Persero) Cabang Utama Semarang*” (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang), hlm. 13.

Namun disisi lain keberadaan asuransi sebagai penyedia layanan jaminan kesehatan tak jarang menemui konflik dengan nasabah yang tidak kooperatif dalam perjanjian, hal ini dapat di buktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapat dilapangan bahwa pada tahun 2015 terdapat 1 kasus pengajuan klaim oleh nasabah yaitu klaim meninggal kecelakaan dan juga pada tahun 2016 terdapat 1 kasus yaitu pengajuan klaim penyakit kritis (Ginjal).

Observasi pengambilan data awal dengan mangacu pada permasalahan yang ada, bertempat di kantor PT. Allianz Life Gorontalo pada 14 Februari 2019 dengan melakukan pendekatan melalui wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi perwakilan dari PT. Allianz Life Gorontalo, sehingga berdasarkan wawancara tersebut, peneliti mendapatkan bentuk data yakni, terdapat kurang lebih 50 nasabah yang setiap tahunnya mengajukan klaim asuransi. Adapun permasalahan klaim asuransi yang ada dari 50 nasabah yang bermasalah, banyak diantaranya telah diselesaikan dan di terima terhadap klaim asuransi tersebut, namun beberapa di antaranya terdapat klaim asuransi yang ditolak, dikarenakan dalam ketentuan dan pemenuhan syarat oleh setiap nasabah yang secara prosedur tidak dapat dipenuhi dikarenakan alasan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban nasabah dalam menjadi bagian dalam pemenuhan polis asuransi oleh PT. Allianz Life Gorontalo. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) khususnya dalam Akad Wakalah Bil Ujah dijelaskan bahwa peserta wajib membayar kontribusi sesuai dengan data polis, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Namun pada implementasi yang terdapat di lapangan nasabah tidak

memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Akad Wakalah Bil Ujah pasal 8 tentang pembayaran dan penagihan kontribusi. Jika dikaitkan dengan asuransi syariah, asuransi syariah sudah berdasarkan ketentuan. Pada umumnya prinsip syariah menganut prinsip tolong menolong atau saling menguntungkan kedua belah pihak, namun pada kenyataan yang ada masih banyak nasabah yang menganggap asuransi ini tidak sesuai, sehingga mendoktrin calon nasabah lainnya dengan tujuan agar tidak menjadi salah satu nasabah di asuransi tersebut.⁹

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“ANALISIS WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI SYARIAH DI PT. ALLIANZ LIFE GORONTALO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis wanprestasi terhadap perjanjian asuransi syariah di PT. Allianz Life Gorontalo ?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

⁹Wiwiek Madjid, admin PT. Allianz Life Gorontalo, wawancara pada Selasa 23 Oktober 2018 pukul 13.40

1. Untuk mengetahui analisis wanprestasi terhadap perjanjian asuransi syariah di PT. Allianz Life Gorontalo
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini merupakan syarat untuk mendapat gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, khususnya pada jurusan Ilmu Hukum.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di pergunakan sebagai sumbang saran dalam Ilmu Hukum Khususnya terkait dengan analisis wanprestasi terhadap pelaksanaan klaim asuransi syariah di PT. Allianz Life Gorontalo.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi masyarakat di dalam usaha perasuransian.